



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Nama : Penggugat  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 07 Desember 1990, Usia (29 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : D.3  
Pekerjaan : Bidan  
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Penggugat**;

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan cerai berlawanan dengan:

Nama : Tergugat  
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 03 Oktober 1992, usia (27 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan PT. Kayu Dwima Group  
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-1-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2015, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0206/11/IX/2015, Tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah milik orangtua Penggugat di Melawi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Anak, usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan Agustus 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
  - a. Tergugat tidak terima dan sering marah-marah kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta Tergugat untuk membayar biaya setoran pinjaman motor ke Dealer;
  - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, apabila Penggugat mengajak Tergugat berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, sering menghina dan merendahkan Penggugat;
  - d. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sania, hal ini diketahui oleh Penggugat dari hasil *chattingan* di Handphone milik Tergugat, yang sering berhubungan dengan wanita lain tersebut;
  - e. Tergugat sudah 4 (empat) kali mengatakan pisah (Talok) kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;



6. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0206/11/IX/2015, Tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar, kurang dalam memberi nafkah dan selingkuh;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan melalui adat di kelurahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam nafkah dan selingkuh;

-4-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan melalui adat di kelurahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan Tergugat selingkuh, sehingga sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama, atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun Tergugat tidak hadir, karena kekhususan



perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, majelis hakim berdasarkan Pasal 285 Rbg menilai atas bukti surat tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga dan selingkuh, dan sejak akhir tahun 2019 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pengugat tersebut, majelis hakim menilai merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;





2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan sejak akhir tahun 2019 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dan selingkuh;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang terhujaam dalam sanubari masing-masing pasangan, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), lekatnya



hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainsebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpaizin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebihberat setelah perkawinan berlangsung;





- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, hal ini terlihat dimana sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga, dan selingkuh, puncaknya sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika



itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari'at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,



Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Chusnul Huda, S.H.I

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

-11-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Panggilan/PNBP	Rp 255.000
3. Biaya ATK	Rp 75.000
4. Biaya Meterai	Rp 6.000
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp 366.000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)